

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TIM KEGIATAN LAYANAN DAN DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah berlangsung untuk Tahun Anggaran 2017 dan dalam rangka penyempurnaan terhadap susunan Tim Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tim Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG TIM KEGIATAN LAYANAN DAN DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Diktum KEEMPAT Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tim Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT: Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak pelaksanaan kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KEDUA : Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tim Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN LAYANAN DAN DUKUNGAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**


No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Selamat Budiharto	- -
2	Ketua	: Nuraini Darmastuti	-

3	Anggota Kesekretaria tan	:	1. Andy Martanto 2. Nur Aisyah Puji Utami	300.000 300.000
5	Anggota Administrasi Sistem Informasi	:	1. Mieke Eka Putri 2. Arief Hidayat	300.000 300.000
5	Anggota Layanan dan Dukungan	:	1. Rizky Dwi Raharjo 2. Michael Daud Tonda 3. Sigit Sri Utomo 4. Alex Putra Setiadi 5. Aditya Renaldi	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.